

# PEMBIAYAAN KREDIT DENGAN AGUNAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Written By**

M Noviar Rahman

Intan Elvira



**2023**

# 1. Definisi Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property (IP) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka<sup>1</sup>. Berdasarkan Kemenparekraf bentuk KI berupa hak paten, hak merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu<sup>2</sup>. Menurut Kemenparekraf terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia, diantaranya:

1. Pengembangan permainan
2. Kriya
3. Desain interior
4. Musik
5. Seni rupa
6. Desain produk
7. Fesyen
8. Kuliner
9. Film, animasi, dan video
10. Fotografi
11. Desain komunikasi visual
12. Televisi dan radio
13. Arsitektur
14. Periklanan
15. Seni pertunjukan
16. Penerbitan
17. Aplikasi

## 2. Latar Belakang

Melalui PP 24 Tahun 2022, pemerintah menawarkan solusi terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memungkinkan pelaku UKM ekonomi kreatif mengagunkan aset kekayaan intelektual objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank atau lembaga non bank dalam bentuk jaminan fidusia<sup>3</sup>.

Inisiatif baik ini tentu disambut hangat oleh pelaku UMKM ekonomi kreatif mengingat industri kreatif sebagai salah satu sektor yang akan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa yang akan datang<sup>4</sup>. Namun pada kenyataan di lapangan masih banyak tantangan yang dihadapi. Hal ini menjadi kendala bagi penyaluran skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Saat ini, lembaga keuangan bank atau non-bank masih berada pada tahap menjadikan KI sebagai objek jaminan tambahan bukan jaminan utama. Lembaga keuangan bank masih membutuhkan regulasi lebih lanjut dari OJK untuk dapat mengimplementasikan peraturan ini.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24 Tahun 2019

<sup>2</sup> Kemenparekraf. 2023. Pentingnya Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekraf. Diakses melalui <https://www.kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/pentingnya-kekayaan-intelektual-bagi-pelaku-ekraf> pada 14-8-2023

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24 Tahun 2019

<sup>4</sup> Kemenparekraf. 2022. Siaran Pers: Menparekraf: PP Nomor 24 Tahun 2022 Jadi Game Changer Bagi Pelaku Ekraf Digital Bali. Diakses melalui <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-pp-nomor-24-tahun-2022-jadi-game-changer-bagi-pelaku-ekraf-digital-di-bali> pada 11-8-2023

<sup>5</sup> Rahayu, Isna. 2022. Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang, BCA Tunggu Lanjutan dari OJK. Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2022/07/29/104500126/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang-bca-tunggu-aturan-lanjutan-dari-ojk?page=all> pada 11-8-2023

Kendala tersebut timbul karena alasan mendasar yaitu, lembaga keuangan bank dan non-bank harus menjunjung prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap calon debitur. Oleh karena itu, lembaga bank atau non bank akan menganalisis resiko dan kelayakan calon debitur sebelum mengabulkan permohonan kredit. Salah satu unsur yang dianalisis adalah collateral atau jaminan kredit. Saat ini KI dapat diklasifikasikan sebagai objek dari jaminan bank melalui jaminan fidusia, namun muncul suatu permasalahan mendasar lainnya yaitu bagaimana proses penilaian KI sebagai jaminan kredit perbankan. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme perhitungan benda bergerak tidak berwujud (intangibile asset) berjenis KI dalam proses pemberian jaminan kredit perbankan. Selain itu, permasalahan implementasi inisiatif dari PP No.24 Tahun 2022 ini cukup kompleks, diantaranya adalah:

- A. Hadirnya PP ini belum diimbangi dengan kesiapan landasan hukum terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi lembaga keuangan bank dan non-bank untuk menyalurkan kredit kepada pelaku ekonomi kreatif<sup>6</sup>.
- B. Peraturan untuk penilaian aset seseorang atau badan hukum yang dipegang saat ini adalah Peraturan Bank Indonesia Pasal 43 Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum belum mengakomodir kepentingan mengenai benda yang hanya memiliki aset tidak berwujud seperti KI dapat digunakan sebagai agunan kredit perbankan<sup>7</sup>.
- C. Jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas<sup>8</sup>.
- D. Konsep due diligence yang penting dalam memastikan kepemilikan KI yang akan dijadikan jaminan di lembaga bank dan non-bank terlupakan karena ketentuan PP No.21 Tahun 2015 tentang pendaftaran jaminan fidusia telah mengatur prosedur dan biaya untuk akta jaminan fidusia. Pasal 3 PP ini menguraikan elemen kunci dalam akta jaminan fidusia, termasuk identitas pihak terlibat, nilai penjaminan, dan nilai objek jaminan fidusia<sup>9</sup>. Penilaian aset HKI sendiri adalah proses menetapkan nilai moneter subjek HKI<sup>10</sup>.
- E. Mekanisme pedoman penentuan valuasi sebuah KI masih terbatas dan masih belum tertuang dalam sebuah landasan hukum yang jelas yang diatur oleh berbagai pihak pakar HKI<sup>11</sup>.
- F. Saat ini ekosistem HKI di pasar sekunder atau secondary market masih belum cukup kuat yang berimplikasi pada ketidakpastian nilai aset, risiko likuiditas aset, dan ketidakmampuan penilaian risiko yang efektif<sup>12</sup>.
- G. Absennya lembaga atau perorangan yang bersifat independen dan berkompoten untuk menentukan valuasi dari suatu IP yang dapat dijadikan landasan bagi pihak kreditur dan debitur dalam menentukan nilai kredit yang sesuai.
- H. Belum tersedianya prosedur dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan apabila terdapat wanprestasi yang muncul dari pihak kreditur dan debitur.
- I. Saat ini jenis HAKI yang memiliki dasar hukum perikatan yang jelas hanya Hak Cipta dan Paten sebagaimana UU Hak Cipta dan UU Paten yaitu berupa pengikatan secara fidusia. Sementara jenis HAKI yang lain belum diatur dasar hukum perikatannya<sup>13</sup>.

<sup>6</sup> Wibowo, M. 2022. Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Utang: Respon Bank - Bank. Diakses melalui

<https://bangka.sonora.id/read/503395703/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-utang-ini-respons-bank-bank?page=all> Pada 11-8-2023

<sup>7</sup> Rizkiawan, T. 2022. Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. LEx Renaissance No.4 Vol.7 Oktober 2022: 883-894

<sup>8</sup> Klinik Konsultasi HKI. Dirjen Industri Kecil dan Menengah. Panduan Pengenalan HKI. Jakarta: Kementerian Perindustrian

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

<sup>10</sup> Rizkiawan, T. 2022. Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. LEx Renaissance No.4 Vol.7 Oktober 2022: 883-894

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Purwanti, T. 2022. Kekayaan Intelektual jadi Jaminan Bank Terkendala Valuasi. CNBC Indonesia. Diakses melalui

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220725194722-17-358477/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-bank-terkendala-valuasi> pada 11-8-2023

<sup>13</sup> Susanti, S. 2022. Ketidakjelasan jadi Tantangan HKI sebagai agunan. Antara News. Diakses melalui

<https://www.antaraneews.com/berita/3093065/ojk-ketidakjelasan-perikatan-jadi-tantangan-hki-sebagai-agonal> pada 11-8-2023

### 3. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menjabarkan tantangan yang muncul dalam proses implementasi PP 24 Tahun 2022 pada setiap lembaga yang terlibat dan menuangkan langkah yang harus dilakukan pemerintah pada sebuah peta jalan.

### 4. Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci dari penelitian ini adalah “Bagaimana prospek dan kendala dari lembaga yang terlibat dalam proses implementasi PP 24 Tahun 2022 ?”

### 5. Landasan Hukum

Landasan hukum dibutuhkan untuk dapat menjalankan suatu kebijakan. Namun, fakta di lapangan sering kali ditemui banyak landasan hukum yang kontradiktif satu sama lain. Untuk itu diperlukan inventarisasi terkait landasan hukum yang mendukung suatu inisiatif kebijakan dan landasan hukum yang kontradiktif terhadap kebijakan tersebut. Tabel 1. Landasan hukum implementasi PP 24 Tahun 2022 adalah hasil inventarisasi landasan hukum yang mendukung dan yang menghambat implementasi kebijakan PP 24 Tahun 2022.

**Tabel 1. Landasan hukum implementasi PP 24 Tahun 2022**

Mendukung	
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif	<p>Pasal 14 Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. anggaran pendapatan dan belanja negara;</li> <li>B. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau</li> <li>C. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>Pasal 15 (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. anggaran pendapatan dan belanja negara;</li> <li>B. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau</li> <li>C. sumber lainnya yang sah.</li> </ul> <p>(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.</p> <p>(3) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 16 (1) Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 17</p>

	<p>Selain memfasilitasi skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.</p>
<p>PP No.24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif</p>	<p>Pasal 4  (1) Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.  (2) Fasilitas Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:  A. pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan  B. penilaian Kekayaan intelektual.</p> <p>Pasal 5  Fasilitas pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa:  A. fasilitas dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan  B. optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.</p> <p>Pasal 9  (1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.  (2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:  A. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;  B. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan/atau  C. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.</p> <p>Pasal 10  Kekayaan Intelektual yang dapat didadikan sebagai objek jaminan utang berupa:  A. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.  B. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.</p>
<p>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p>	<p>Pasal 16  (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.  (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh</p>

	<p>maupun sebagian karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. pewarisan;</li> <li>B. hibah;</li> <li>C. wakaf;</li> <li>D. wasiat;</li> <li>E. perjanjian tertulis; atau</li> <li>F. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan</li> <li>G. peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.  (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.  (5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.</p>
<p>Menghambat</p>	
<p>UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.</p>
<p>Peraturan Perundangan No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.</li> <li>B. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.</li> <li>C. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.</li> <li>D. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan.</li> <li>E. Fidusia.</li> <li>F. Nilai penjaminan.</li> <li>G. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.</li> </ul>
<p>Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /Pbi/2012 Tentang</p>	<p>Pasal 43</p> <p>Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:</p>

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>A. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.</li> <li>B. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan.</li> <li>C. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan.</li> <li>D. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotik.</li> <li>E. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.</li> <li>F. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.</li> </ol>
-----------------------------------	--

## 6. Syarat pengajuan kredit dengan jaminan kekayaan intelektual

Syarat - syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh pelaku Ekraf untuk mendapatkan pinjaman berbasis KI terdiri dari 4 hal<sup>14</sup>, diantaranya adalah :

1. Proposal pembiayaan
2. Memiliki usaha ekonomi kreatif
3. Memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif
4. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

## 7. Aktor yang Terlibat

Pemetaan aktor dan jaringan hubung antar aktor dalam proses implementasi PP 24 Tahun 2022 menjadi sangat penting untuk mengetahui informasi yang akurat tentang peran dan posisi serta kelemahan dan kelebihan dari masing - masing aktor yang dijabarkan lebih detail pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2. Wewenang utama, peran dalam sistem pembiayaan berbasis KI, kelemahan dan kelebihan aktor utama implementasi PP 24 Tahun 2022.**

Nama Institusi	Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
Wewenang utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.</li> <li>2. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>2. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, kelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran, produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan, serta ekonomi digital dan produk kreatif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24 Tahun 2019

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif</li> <li>7. Pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>8. Pembinaan, pemberian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat administrasi dan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan</li> <li>9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan</li> <li>10. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Badan</li> <li>11. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Badan</li> </ol>
<p>Peran dalam IP based financing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salah satu subjek utama dan pemrakarsa Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.</li> <li>2. Salah satu subjek utama dan pemrakarsa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.</li> <li>3. Bertanggung jawab untuk mencari penilai KI berupa Lembaga atau individu yang berkompetensi sesuai dengan Undang Undang.</li> <li>4. Membuat pedoman kompetensi bidang penilaian KI.</li> <li>5. Membantu pengembangan sistem pemasaran pelaku Ekraf.</li> <li>6. Membantu pelaku ekraf untuk mendaftarkan produk KI ke DJKI</li> <li>7. Memberikan bimbingan teknis dan edukasi kepada pelaku Ekraf terkait legalitas usaha, pengelolaan KI, peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud &amp; pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.</li> <li>8. Membuat petunjuk teknis pengajuan pembiayaan berbasis KI bagi pelaku Ekraf.</li> <li>9. Membuat pedoman penentuan valuasi KI.</li> <li>10. Penyedia / pembentuk Secondary Market untuk likuiditas KI.</li> <li>11. Menyiapkan integrasi sistem elektronik antar kelembagaan untuk mendukung sistem pembiayaan berbasis KI.</li> <li>12. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan dan pemasaran di Kemenparekraf.</li> </ol>
<p>Kerjasama yang sedang dijalani terkait Ip based financing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemenparekraf juga telah menyusun MoU dengan Kemenkumham (DJKI dan DJAHU) terkait penyediaan akses data KI, penyusunan modul untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi penilaian atas KI serta koordinasi membahas pembentukan Badan Layanan Umum Ekraf.</li> </ol>
<p>Kelebihan Institusi dalam menjalankan peran IP based financing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pemrakarsa Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 2022.</li> <li>2. Memiliki wewenang untuk menentukan apa saja yang menjadi poin penilaian KI</li> <li>3. Memiliki otoritas penuh terhadap pengembangan Ekraf</li> </ol>

Kekurangan Institusi dalam menjalankan peran IP based financing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pembaharuan informasi kepada publik terkait dengan perkembangan implementasi PP 24 Tahun 2022</li> <li>2. Lambatnya proses koordinasi perumusan peraturan dan pedoman turunan dengan kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>
---	---

Nama Institusi	<b>Kementerian hukum dan HAM</b>
Wewenang utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia</li> <li>2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah</li> <li>5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional</li> <li>6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.</li> </ol>
Peran dalam IP based financing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui DJKI menjadi kementerian yang melayani pendaftaran HAKI bagi pelaku Ekraf.</li> <li>2. Membuat kebijakan untuk mempermudah pelaku Ekraf untuk memperpanjang perlindungan KI.</li> <li>3. Penyedia <i>database</i> pengelolaan data KI.</li> <li>4. Memfasilitasi platform intellectual property marketplace yang mempertemukan pelaku Ekraf dengan calon investor secara langsung.</li> <li>5. Membuat due diligence terkait nilai perlindungan, penjaminan nilai objek benda jaminan fidusia.</li> <li>6. Menyusun kebijakan penyelesaian sengketa pembiayaan KI melalui pengadilan bagi pelaku Ekraf dan Lembaga keuangan bank dan non-bank.</li> <li>7. Membantu memudahkan perizinan berusaha untuk pelaku ekraf</li> </ol>
Kerjasama yang sedang dijalani terkait Ip based financing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ini Kemenkumham melalui DJKI sedang menjalin kerjasama dengan Kemenparekraf dalam konteks penyediaan akses data KI yang dijadikan objek jaminan kredit dan fasilitas pemasaran KI.</li> <li>2. Kemenkumham berpartisipasi aktif dalam FGD yang diadakan oleh OJK untuk bersinergi dalam mengimplementasikan PP 24 Tahun 2022</li> </ol>
Kelebihan Institusi dalam menjalankan peran IP based financing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemenkumham memiliki data pelaku dan produk ekraf yang telah mendaftarkan KI-nya.</li> </ol>
Kekurangan Institusi dalam menjalankan peran IP based financing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perannya hanya sebagai aktor pendukung dalam pendataan KI.</li> <li>2. Tidak memiliki wewenang penuh dalam implementasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.</li> </ol>

Nama Institusi	<b>Kementerian keuangan</b>
Wewenang utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara</li> <li>2. Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan</li> <li>3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan</li> <li>4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan</li> <li>5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan</li> <li>6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah</li> <li>7. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah</li> <li>8. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan</li> <li>9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.</li> </ol>
Peran dalam IP based financing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan anggaran dari alokasi APBN untuk skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.</li> <li>2. Memiliki otoritas untuk menunjuk panel penilai valuasi kekayaan intelektual suatu aset ekonomi kreatif.</li> <li>3. Mengeluarkan izin bagi penilai KI</li> <li>4. Menyediakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait pengelolaan piutang negara/daerah berdasarkan APBN/APBD.</li> </ol>
Kerjasama yang sedang dijalani terkait Ip based financing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum teridentifikasi</li> </ol>
Kelebihan Institusi dalam menjalankan peran IP based financing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kendali penuh terhadap dana yang akan disalurkan melalui APBN.</li> </ol>
Kekurangan Institusi dalam menjalankan peran IP based financing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya berfokus pada masalah seputar pendanaan</li> <li>2. Tidak memiliki wewenang untuk menggerakkan lembaga keuangan bank atau non-bank dalam menjalankan skema pembiayaan berbasis KI.</li> </ol>

Nama Institusi	<b>OJK</b>
Wewenang utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.</li> <li>2. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.</li> </ol>


<p>Peran dalam IP based financing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk lembaga keuangan bank dan non-bank dalam menyalurkan kredit kepada pelaku Ekraf.</li> <li>2. Membentuk panel penilai KI</li> <li>3. Menyediakan skema pendanaan alternatif berbasis teknologi informasi.</li> <li>4. Membentuk prosedur dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan di luar pengadilan.</li> </ol>
<p>Kerjasama yang sedang dijalani terkait Ip based financing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah melakukan pitching awal berupa FGD dengan Kemenparekraf dan Kemenkumham.</li> </ol>
<p>Kelebihan Institusi dalam menjalankan peran IP based financing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wewenang penuh terhadap verifikasi dan perizinan terhadap sumber dana alternatif (Lembaga pendanaan atau penawaran efek) yang berbasis teknologi dan informasi.</li> </ol>
<p>Kekurangan Institusi dalam menjalankan peran IP based financing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya sebagai regulator namun tidak memiliki wewenang untuk pengalokasian APBN dan APBD guna menunjang jalannya skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.</li> </ol>

Berdasarkan daftar permasalahan dan tupoksi dari setiap kementerian dan lembaga di atas, informasi tersebut dapat dirangkum ke dalam 2 diagram untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas. Adapun Gambar 1 tersebut adalah diagram *fishbone* yang membantu memetakan permasalahan yang berkuat dalam implementasi inisiatif PP 24 Tahun 2022 dari tiap lembaga dan kementerian. Lebih lanjut, Gambar 2 adalah diagram yang menggambarkan tentang tugas dan wewenang dari tiap lembaga/kementerian sebagai aktor kunci untuk menanggulangi tiap permasalahan yang ditemui pada diagram *fishbone*.

# FISHBONE



Gambar 1. Diagram fishbone tantangan implementasi PP 24 tahun 2022



Gambar 2. Tugas dan wewenang aktor utama dalam menanggulangi tantangan implementasi PP 24 tahun 2022

## 8. Pembelajaran dari negara lain

Kisah sukses dari negara lain menjadi penting perannya sebagai suatu hal yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia dalam membangun ekosistem pembiayaan Ekraf menggunakan Kekayaan Intelektual. Tabel 3 merangkum contoh - contoh penerapan sistem pembiayaan berbasis KI dari berbagai negara di dunia.

**Tabel 3. Benchmark negara - negara di dunia dalam implementasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual**

Negara	Kebijakan pembiayaan KI
Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan terkait KI didorong oleh MyIPO, suatu perusahaan KI Malaysia yang dibantu oleh Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Perusahaan Pengembangan Multimedia.</li> <li>• Fokus kerja MyIPO terkonsentrasi pada dua area fokus. Yang pertama adalah pengembangan standar untuk penilaian KI. Model ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap nilai KI dan menjabarkan langkah-langkah proses pembiayaan dan penilaian KI. Kedua, dalam pengembangan pemahaman perusahaan lokal dan individu tentang penilaian KI melalui program pelatihan dan sertifikasi yang disampaikan bersama dengan perusahaan konsultan penilaian KI spesialis ternama dari luar negeri.</li> <li>• Perusahaan-perusahaan konsultan tersebut juga digunakan untuk memfasilitasi semua pinjaman awal Malaysia yang sejauh ini dibiayai oleh Malaysia Debt Ventures dengan menggunakan dana MYR 200 juta yang disediakan oleh pemerintah. Dana tersebut menawarkan pinjaman berjangka waktu 5 tahun dengan jaminan (diasuransikan melalui Perusahaan Jaminan Kredit Malaysia) hingga MYR 10 juta atau 80% dari nilai KI yang mencakup masa tenggang 12 bulan dan potongan bunga 2% sebagai insentif pinjaman<sup>15</sup>.</li> </ul>
Korea Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Korea Selatan telah melakukan beberapa peningkatan pada dukungan yang sudah ada untuk pembiayaan IP dan aset tak berwujud sejak 2013. Inisiatif pembiayaan KI yang paling menonjol dioperasikan oleh Korea Development Bank (KDB) dengan inisiatif "Techno Banking". Di bawah skema ini, kesempatan untuk pinjaman guna membeli, mengkomersialkan, dan mengagunkan KI terbuka lebar. Di sisi lain, dana KI "Pioneer" berinvestasi dalam kekayaan intelektual dan memperoleh pendapatan dari lisensi.</li> <li>• KDB secara bersamaan membentuk dana penagihan untuk KI bermasalah yang menangani masalah terkait pelepasan aset tidak berwujud. Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) menawarkan penjaminan hingga 95% dari penilaian KI untuk pinjaman dan sekuritisasi.<sup>16</sup></li> </ul>
Tiongkok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• China adalah pasar yang paling aktif untuk pendanaan Kekayaan Intelektual (KI) yang didukung oleh negara. Skema pendanaan ini</li> </ul>

<sup>15</sup> Brassell, M., Boschmans, K. 2018. Fostering the use of Intangibles to strengthen SME access to finance. OECD publishing: OECD SME and Entrepreneurship Paper. doi.org/10.1787/155dc1a2-en

<sup>16</sup> Ibid

	<p>dimulai pada tahun 2006 dan telah berkembang pesat sejak saat itu dengan sekitar 2.000 perusahaan yang menerima bentuk pendanaan KI pada tahun 2015. Pesatnya perkembangan pendanaan KI ini didorong oleh proses administrasi yang sederhana salah satunya pada aspek pendaftaran kontrak jaminan kekayaan intelektual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan untuk pendanaan KI di China didorong oleh beberapa pihak, termasuk negara (melalui Kantor Kekayaan Intelektual Negara atau SIPO), Kementerian Keuangan, dan sejumlah dana khusus di area pertumbuhan tinggi yang bertujuan untuk mendorong partisipasi lembaga keuangan komersial di bidang ini.</li> <li>• Pembentukan dana sebesar RMB 100 juta di Pudong pada tahun 2006 yang menjamin pinjaman kepada UKM tahap awal berteknologi tinggi berdasarkan KI. Per tahun 2013, telah disediakan 500 pinjaman kepada UMKM di Shanghai dengan total nilai 1,8 miliar RMB.<sup>17</sup></li> </ul>
Perancis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prancis telah merancang sejumlah kebijakan untuk mendukung kemudahan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki KI untuk mengakses dana pembiayaan.</li> <li>• Bpifrance, bank investasi publik Perancis, mendukung perusahaan dalam proyek investasi aset tak berwujud mereka, terutama melalui pinjaman tanpa agunan dan jaminan pinjaman bank. Selain itu, kementerian ekonomi dan keuangan baru-baru ini meluncurkan situs web baru (<a href="https://www.cap-immateriel.fr/">https://www.cap-immateriel.fr/</a>) yang mengumpulkan berbagai alat yang bertujuan untuk mendorong para pemimpin bisnis dan investor untuk menerapkan strategi bisnis berdasarkan pemanfaatan aset tak berwujud.<sup>18</sup></li> </ul>
Italia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki beragam mekanisme dukungan pendanaan untuk UKM, terutama dengan penggunaan yang luas dari jaminan kredit, beberapa di antaranya ditargetkan pada UKM inovatif, dan di mana keberadaan beberapa aset tak berwujud tertentu dapat berfungsi sebagai alat sinyal untuk membuktikan inovasi.</li> <li>• Italia tidak memiliki kebijakan inisiatif khusus untuk menjadikan aset tak berwujud sebagai jaminan kredit. Namun, pada tahun 2008, nota kesepahaman mengenai evaluasi ekonomi paten ditandatangani dengan tujuan untuk membangun metodologi bersama dalam penetapan nilai ekonomi pada paten. Hal ini terbukti menjadi pendorong yang menantang secara teknis dengan melibatkan 86 indikator pada lima modul yang berbeda.<sup>19</sup></li> </ul>
Inggris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intellectual Property Organization (IPO) di Inggris dalam beberapa tahun telah mengoperasikan program audit KI bersubsidi untuk UKM (sekitar 300 program dan tersedia setiap tahun). Belum ada program spesial yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Meskipun program ini utamanya ditujukan untuk mendorong perusahaan untuk mengembangkan dan memperkuat strategi perlindungan KI, tapi hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini juga meningkatkan kesadaran akan nilai aset, dan telah membantu sejumlah perusahaan untuk</li> </ul>

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

	<p>meningkatkan pembiayaan, dan tampaknya ada minat dari pemerintah untuk mengembangkan dukungan kebijakan tambahan.<sup>20</sup></p>
Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Amerika Serikat cukup maju dalam penggunaan kekayaan intelektual (IP) dan pendanaan yang dijamin oleh aset tak berwujud. Usaha-usaha ini hampir seluruhnya dipimpin oleh sektor swasta, sedangkan US Patent and Trademark Office lebih berfokus pada aturan hak-hak daripada mendukung bisnis secara langsung. Di Amerika Serikat, paten secara rutin digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Analisis yang dilakukan oleh US Patent and Trademark Office menunjukkan bahwa jenis kegiatan pemberian pinjaman semacam ini sangat terkonsentrasi pada beberapa pemberi pinjaman dan pemilik paten tertentu (enam pemberi pinjaman teratas mencakup 2/3 dari total jumlah jaminan yang diberikan dan tujuh pemilik paten teratas mencakup 20% dari pinjaman).<sup>21</sup></li> </ul>
Singapura	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Instansi pemerintah</b> Pemerintah Singapura telah mendirikan sebuah lembaga yang mendukung secara langsung kebutuhan pembiayaan perusahaan inovatif melalui Kantor Kekayaan Intelektual Singapura (IPOS) yang bertanggung jawab atas administrasi hak kekayaan intelektual di Singapura. IPOS membantu bisnis menggunakan Aset Intangible (IA)/Hak Kekayaan Intelektual (IP) untuk berkembang, dan berkomitmen untuk menjadikan Singapura sebagai pusat internasional untuk IA/IP.</li> <li>● <b>Institusi keuangan konvensional</b> Sebagai pemberi pinjaman utama bagi sebagian besar bisnis, bank akan tetap menjadi sumber pendanaan penting seiring dengan meningkatnya nilai bisnis yang didorong oleh IA/IP. Beberapa lembaga keuangan bermitra dengan IPOS pada April 2014 untuk meningkatkan akses pendanaan yang didukung oleh IP bagi perusahaan-perusahaan kaya IP. Dalam skema ini, Pemerintah Singapura bersama-sama berbagi risiko kerugian pinjaman yang didukung oleh IP dengan Lembaga Keuangan yang Berpartisipasi (PFIs) untuk mendorong penerimaan aset IP (terutama paten, merek dagang, dan hak cipta) sebagai jaminan.</li> <li>● <b>IP manajemen, strategi dan konsultasi</b> Pemerintah Singapura juga mendirikan Kantor Program Layanan Profesional (PSPO) untuk mengembangkan dan mempromosikan sektor hukum, KI, dan akuntansi di Singapura. Sebagai pelengkap, IPOS International, anak perusahaan sepenuhnya milik IPOS, juga menyediakan strategi dan manajemen Aset Tidak Berwujud (IA/IP), layanan pencarian paten, dan analisis kepada perusahaan.</li> <li>● <b>Penilai dan pialang IP</b> Penilaian IP adalah faktor penting dalam pembiayaan yang didukung oleh IP dalam menilai nilai yang wajar dan adil untuk aset-aset tersebut. IPOS bekerja sama erat dengan sekelompok penilai yang diangkat dalam program uji coba IPFS. Panel ini mencakup penilai profesional seperti (i) Baker McKenzie, Wong &amp; Leow, (ii) Consor Intellectual Asset</li> </ul>

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

Management, (iii) Deloitte & Touche Financial Advisory Services, (iv) Duff & Phelps Singapore, (v) Ernst & Young Solutions, (vi) KPMG Services, dan (vii) PricewaterhouseCoopers Advisory Services. Selain itu, pialang atau perantara IP sangat penting dalam setiap pasar. Mereka menjalankan fungsi penting dalam menghubungkan pemegang hak IP dengan calon pembeli dan investor.

- **Penggunaan IP sebagai agunan pinjaman**

IPFS adalah inisiatif Pemerintah Singapura untuk membantu perusahaan-perusahaan berbasis IP yang kaya di Singapura menggunakan IP sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Dalam skema ini, Pemerintah Singapura berbagi risiko kerugian pinjaman (80 persen) dari pinjaman yang didukung IP dengan Lembaga Keuangan Partisipan (PFIs) untuk mendorong penerimaan aset IP sebagai jaminan.

- **Jaminan dan dana yang didukung oleh pemerintah**

Skema Pembiayaan Usaha Program Utang Ventura (EFS-VDP) memberikan bagian risiko sebesar 50 persen kepada PFIs untuk pinjaman yang memenuhi syarat, dengan opsi bagi perusahaan muda untuk berbagi risiko sebesar 70 persen. Pemberi pinjaman diizinkan dengan jangka waktu pembayaran maksimum selama 5 tahun.

- **Peran dari asuransi IP**

Entitas investasi yang didukung oleh pemerintah lainnya adalah SEEDS Capital. Ini memungkinkan startup teknologi untuk mengakses investasi pendanaan hingga SGD 2 juta untuk teknologi umum dan hingga SGD 8 juta untuk teknologi canggih. Sebagian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan didukung oleh Pemerintah Singapura. Pada tahun 2020, dukungan dari Pemerintah meningkat dari 50 persen menjadi 80 persen.

- **Gambaran kerangka penilaian yang konsisten**

Dewan Standar Penilaian Internasional (IVSC), badan global yang mandiri dalam menetapkan standar untuk profesi penilaian, adalah salah satu mitra Pemerintah Singapura. Dengan mendorong kerja sama di antara anggotanya, IVSC mengembangkan standar penilaian berkualitas tinggi dan mendorong adopsi standar tersebut di seluruh dunia. Pada tahun 1985, IVSC menerbitkan Standar Penilaian Internasional (IVS), yang berfungsi sebagai panduan utama bagi para profesional penilaian dan menjadi dasar konsistensi, transparansi, dan keyakinan dalam penilaian secara global. Standar ini juga banyak digunakan oleh para profesional yang terlibat dalam proses penilaian IA/IP. Praktik penilaian di Singapura umumnya mengikuti IVS. IVS terbaru diterbitkan pada Juli 2021 dan akan berlaku efektif mulai tanggal 31 Januari 2022.

- **Pengungkapan tentang IA/IP**

Singapura telah melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan kepastian dalam transaksi IA/IP, dengan mendorong perusahaan terdaftar (dan perusahaan yang ingin terdaftar) di Bursa Efek Singapura (SGX) untuk memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan dalam proses evaluasi dan audit IA/IP, yang membantu mereka mengidentifikasi IA/IP penting (seperti pendorong pertumbuhan bisnis mereka), memutuskan pengungkapan informasi IA/IP tersebut, dan mengkomunikasikan nilai IA/IP mereka ke pasar modal. Dengan

	<p>transparansi yang ditingkatkan dan kejelasan dalam pengungkapan IA/IP, investor dapat memahami lebih baik dan membangun kepercayaan yang lebih besar dalam IA/IP. Pada akhirnya, ini akan berdampak pada perusahaan yang kaya akan IA/IP memiliki akses yang lebih baik ke pendanaan IA/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Pasar sekunder untuk Kekayaan Intelektual</b> Singapura telah membuat beberapa kemajuan dalam arah ini melalui Innovation Marketplace oleh Innovation Partner for Impact (IPI) dan A*STAR Collaborative Commerce Marketplace (ACCM). Innovation Marketplace oleh IPI adalah platform yang menyediakan peluang teknologi, keahlian, dan sumber daya pada berbagai tingkat kesiapan teknologi (TRL) di lokasi internasional. Platform A*STAR, dengan lebih dari 1.000 perusahaan terdaftar, berfungsi sebagai platform pasar yang berfokus pada solusi bisnis antar perusahaan yang didorong oleh teknologi yang siap secara komersial. Kedua platform ini memungkinkan perusahaan dan penyedia teknologi untuk berkolaborasi dan menemukan solusi bisnis<sup>22</sup>.</li></ul>
--	---

---

<sup>22</sup> WIPO (2021), Unlocking IP-backed Financing: Country Perspectives. Singapore's Journey. Geneva: WIPO. DOI: 10.34667/tind.44582

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari berbagai sumber di atas terkait dengan infrastruktur dan ekosistem yang telah dibangun dan diusahakan oleh berbagai negara, berikut perbandingan penerapan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang berlaku di Singapura, Amerika, China, Indonesia, Malaysia, Korea dan Jepang:

**Tabel 4. Perbandingan penerapan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di beberapa negara di dunia**

Infrastruktur IP Negara	Lembaga independen fokus IP Financing based based	Skema IP financing based melalui lembaga keuangan	KI manajemen, strategi dan konsultasi	Pasar sekunder	Penilai KI	Jaminan dan dana yang didukung pemerintah	Catatan implementasi
Singapura	sudah <sup>23</sup>	sudah <sup>24</sup>	sudah <sup>25</sup>	sudah <sup>26</sup>	sudah <sup>27</sup>	sudah <sup>28</sup>	Sudah sangat mapan untuk infrastruktur, dan ekosistem skema pendanaan berbasis KI. Implementasi berjalan baik dan masif. Singapura menjadi negara paling sukses dalam menerapkan IP based financing di dunia. Kolaborasi antara pihak pemerintah dan pihak swasta berjalan dengan baik.
Amerika	sudah <sup>29</sup>	belum	sudah <sup>30</sup>	sudah <sup>31</sup>	sudah <sup>32</sup>	sudah <sup>33</sup>	Kontribusi utama pendanaan dilakukan oleh pihak asing melalui Venture Capital. Lembaga keuangan bank dan non-bank tidak sepenuhnya memberikan pinjaman,

<sup>23</sup> WIPO (2021), Unlocking IP-backed Financing: Country Perspectives. Singapore's Journey. Geneva: WIPO. DOI: 10.34667/tind.44582

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Brassell, M., Boschmans, K. 2018. Fostering the use of Intangibles to strengthen SME access to finance. OECD publishing: OECD SME and Entrepreneurship Paper. doi.org/10.1787/155dc1a2-en

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

Infrastruktur IP Negara	Lembaga independen fokus IP Financing based based	Skema IP financing based melalui lembaga keuangan	KI manajemen, strategi dan konsultasi	Pasar sekunder	Penilai KI	Jaminan dan dana yang didukung pemerintah	Catatan implementasi
							bank hanya sebagai pengontrol pinjaman saja. Lembaga penjamin pinjaman juga dialihkan kepada perusahaan asuransi swasta. Lembaga penilai aset pun dipelopori oleh lembaga swasta
Tiongkok	sudah <sup>34</sup>	sudah <sup>35</sup>	belum <sup>36</sup>	sudah <sup>37</sup>	sudah <sup>38</sup>	sudah <sup>39</sup>	Sudah cukup mapan dengan adanya infrastruktur regulasi, legalitas, ekosistem, kerjasama antara pemerintah dan swasta. Adanya jaminan asuransi dan bantuan pendanaan dari pemerintah. China menjadi salah satu negara yang paling banyak menyalurkan kredit berbasis KI.
Indonesia	belum	proses	proses	proses	proses	belum	Saat ini Indonesia masih merintis dan membangun infrastruktur, regulasi dan ekosistem untuk menjalankan skema pembiayaan berbasis KI. Sudah ada strategi yang dilakukan pemerintah untuk membangun skema ini.

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

Infrastruktur IP Negara	Lembaga independen fokus IP Financing based based	Skema IP financing based melalui lembaga keuangan	KI manajemen, strategi dan konsultasi	Pasar sekunder	Penilai KI	Jaminan dan dana yang didukung pemerintah	Catatan implementasi
Malaysia	sudah <sup>40</sup>	sudah <sup>41</sup>	belum <sup>42</sup>	sudah <sup>43</sup>	sudah <sup>44</sup>	sudah <sup>45</sup>	Malaysia menjadi negara pertama yang menjalankan skema pembiayaan berbasis KI di ASEAN. Sudah ada lembaga di pemerintah dan independen yang bertanggung jawab atas berjalannya skema pembiayaan ini. Namun jumlah dari UKM yang menerima pembiayaan ini masih sangat terbatas jumlahnya karena kurangnya dukungan dari pemerintah berupa jaminan bagi pemberi pinjaman.
Korea	sudah <sup>46</sup>	sudah <sup>47</sup>	sudah <sup>48</sup>	sudah <sup>49</sup>	sudah <sup>50</sup>	sudah <sup>51</sup>	Pemerintah Korea memberikan dukungan yang komprehensif bagi pelaku UKM dalam skema pembiayaan berbasis KI. Bank berkontribusi besar dalam pendanaan. Korea memiliki grup

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> KIPA. 2020. Intellectual Property No.1 Partner: Korea Invention Promotion Association. Seoul:KIPA

<sup>50</sup> Brassell, M., Boschmans, K. 2018. Fostering the use of Intangibles to strengthen SME access to finance. OECD publishing: OECD SME and Entrepreneurship Paper. doi.org/10.1787/155dc1a2-en

<sup>51</sup> Ibid

Infrastruktur IP Negara	Lembaga independen fokus IP Financing based based	Skema IP financing based melalui lembaga keuangan	KI manajemen, strategi dan konsultasi	Pasar sekunder	Penilai KI	Jaminan dan dana yang didukung pemerintah	Catatan implementasi
							yang sudah maju dalam memberikan jaminan keamanan bagi pemberi pinjaman. Penilaian Ki dilakukan oleh lembaga independen. Namun, lembaga swasta dan pemerintah saat ini masih berfokus pada UKM yang memiliki perkembangan dan berteknologi tinggi dibandingkan dengan UKM yang beresiko tinggi.
Jepang	sudah <sup>52</sup>	sudah <sup>53</sup>	sudah <sup>54</sup>	belum <sup>55</sup>	sudah <sup>56</sup>	belum <sup>57</sup>	Skema pembiayaan Ki di Jepang bukanlah skema mainstream untuk pendanaan Ekraf. Secondary market tidak aktif. Sekuritas bagi pemberi pinjaman dan agunan KI stagnan.

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Koizuka, N. 2022. IP Finance In Japan. MUFG: WIPO Online Event.

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Ibid

Dari hasil *benchmark* antara 7 negara di atas, Singapura dan Korea Selatan adalah negara yang paling siap secara infrastruktur, legalitas dan ekosistem dalam skema pembiayaan berbasis KI dan Indonesia masih dalam proses merintis.

## 9. Langkah - langkah strategis yang sedang dilakukan pemerintah saat ini

- a. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Melalui Razilu, Plt Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa perangkat pendukung dalam membantu skema pembiayaan kekayaan intelektual telah terealisasi, diantaranya adalah penyediaan akses data atas KI yang dijadikan sebagai objek jaminan kredit dan fasilitas sistem pemasaran KI. DJKI telah memiliki database seluruh pemegang hak kekayaan intelektual pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual melalui laman [pdki-indonesia.dgip.go.id](http://pdki-indonesia.dgip.go.id). Disamping itu, DJKI juga telah merilis platform Intellectual Property Marketplace (IP Marketplace) sebagai wadah promosi berbentuk kanal laman yang mempertemukan para pemilik KI dengan pembeli maupun calon investor secara langsung. Selain itu, platform ini juga dapat membantu para pelaku ekraf untuk memperdagangkan para produsen KI di lokapasar. Lebih lanjut, DJKI juga berencana untuk mengembangkan platform IP Marketplace tersebut dengan penambahan data-data esensial lainnya seperti track record dari surat 0 surat pencatatan dan sertifikat KI. Diharapkan, usaha ini dapat membantu calon investor dalam mempertimbangkan pelaku KI sebagai objek investasinya<sup>58</sup>.
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK telah mengadakan usaha untuk bersinergi dengan lembaga terkait dalam implementasi PP 24 Tahun 2022 yaitu pelaku ekraf, industri perbankan, Kemenparekraf, Kemenkumham, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), perwakilan securities crowdfunding, perwakilan pelaku ekraf dan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) melalui Focus Group Discussion . Dalam mempercepat implementasi KI sebagai agunan kredit, OJK sudah mengirimkan surat No. S-12/D.03/2022 pada 2 September 2022 kepada seluruh bank umum konvensional yang berisi penegasan serta dukungan OJK dalam praktik penggunaan KI sebagai agunan kredit oleh perbankan<sup>59</sup>.
- c. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

Dalam sosialisasi PP Nomor 24 Tahun 2022, Wamenparekraf mengatakan bahwa masih banyak hal - hal detail dan mekanisme dan infrastruktur yang perlu dipersiapkan lebih lanjut dalam pengimplementasian PP ini. Lebih lanjut, hal yang sedang dilakukan oleh Kemenparekraf terangkum dalam sembilan poin, diantaranya adalah (1) Penyiapan platform pendaftaran penilai KI. (2) Penyiapan sistem pencatatan (3) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan dan pemasaran di Kemenparekraf (4) Mendorong penyediaan akses data atas KI yang dijadikan sebagai objek jaminan (5) Menyusun dan mendorong regulasi terkait di sektor jasa keuangan (6) Mendorong perwujudan insentif fiskal dan non fiskal bagi pelaku ekraf (7) Memfasilitasi peningkatan kompetensi profesi penilai KI agar mampu melakukan penilaian KI (8) Menyiapkan integrasi sistem elektronik antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung pembiayaan

<sup>58</sup> Admin DJKI Kemenkumham. 2022. DJKI Telah Siapkan Perangkat Pendukung Skema Pembiayaan Kekayaan Intelektual.

DJKI:Kemenkumham. Diakses melalui

<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-telah-siapkan-perangkat-pendukung-skema-pembiayaan-kekayaan-intelektual?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> pada 14-8-2023

<sup>59</sup> Santosa, A. 2023. Siaran Pers:Sinergi Mendukung Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Kredit. OJK. Diakses melalui

<https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-Mendukung-Penggunaan-Kekayaan-Intelektual--Sebagai-Agunan-Kredit.aspx> pada 14-8-2023

dan pemasaran berbasis KI (9) Fasilitasi sistem pemasaran berbasis KI<sup>60</sup>. Menparekraf sudah menetapkan Kepmen Nomor SK/2/HK.01.00/MK/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tindak Lanjut PP 24/2022 dengan pembagian tugas sesuai dengan Unit Kerja di lingkungan Kemenparekraf. Kemenparekraf juga telah menyusun MoU dengan Kemenkumham (DJKI dan DJAHU) terkait penyediaan akses data KI, penyusunan modul untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi penilaian atas KI serta koordinasi membahas pembentukan Badan Layanan Umum Ekraf<sup>61</sup>.

d. DPR RI Komisi X

Per April 2023, Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf dalam mempercepat realisasi PP Ekraf. DPR RI juga menekankan agar Kemenparekraf melakukan sosialisasi terhadap materi muatan PP yang melibatkan berbagai stakeholders terkait termasuk dengan OJK dalam rangka pembentukan Satgas Percepatan Penerapan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual yang dinilai masih alot.

---

<sup>60</sup> Hendriyani, I. 2022. Siaran Pers:Wamenparekraf: PP Nomor 24 Tahun 2022 jadi Terobosan Regulasi Perkuat Ekraf Tanah Air. Kemenparekraf. Diakses melalui

<https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-wamenparekraf-pp-nomor-24-tahun-2022-jadi-terobosan-regulasi-perkuat-ekraf-tanah-air> pada 15-8-2023

<sup>61</sup> Komisi X. 2023. Komisi X Ingatkan Kemenparekraf Percepat Realisasi Perundangan Ekonomi Kreatif. Komisi X DPR RI. Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44206/t/Komisi%20X%20Ingatkan%20Kemenparekraf%20Percepat%20Realisasi%20Perundangan%20Ekonomi%20Kreatif> pada 15-8-2023

## 10. Rekomendasi

Tabel 5. Matriks rekomendasi

Permasalahan	Target	Indikator Keberhasilan	Rekomendasi	PIC	Instansi Terkait
Lembaga keuangan bank dan non-bank tidak dapat menjalankan skema pembiayaan berbasis KI terhadap pelaku Ekraf karena tidak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang detail	1. Menyediakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang detail untuk lembaga keuangan bank dan non-bank dalam implementasi skema pembiayaan berbasis KI	Tersedianya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang detail bagi lembaga keuangan bank dan non bank dalam menyalurkan pendanaan berbasis KI	OJK merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis secara matang, bekerjasama dengan Kemenkeu dan Perbanas; dan mensosialisasikannya kepada lembaga keuangan dengan melalui pelatihan	- OJK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenparekraf</li> <li>- Kemenkeu</li> <li>- Perbanas</li> </ul>

Permasalahan	Target	Indikator Keberhasilan	Rekomendasi	PIC	Instansi Terkait
Lembaga keuangan sulit untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi wanprestasi antara debitur dan kreditur. Belum adanya prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan melalui jalur persidangan dan jalur alternatif di luar persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan melalui jalur persidangan dan jalur alternatif di luar persidangan</li> </ul>	Tersedianya prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bagi kreditur dan debitur melalui jalur persidangan dan di luar persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenkumham merumuskan prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur persidangan bekerjasama dengan OJK yang memiliki tupoksi terkait wanprestasi dalam ruang skema pembiayaan berbasis KI</li> <li>- OJK merumuskan prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan KI melalui jalur alternatif di luar persidangan</li> </ul>	- Kemenkumham	- OJK
Belum ada definisi jelas mengenai dengan pelaku ekraf itu apa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenparekr af dapat lebih mendetailkan terminologi dan kategori dari pelaku ekraf berdasarkan kepemilikan KI, omzet, jenis masalah ataupun aset yang dimiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya kategori dari pelaku ekraf berdasarkan parameter tertentu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenparekraf dapat mendefinisikan lebih detail terkait dengan definisi pelaku ekraf dan membuat peraturan yang lebih terukur untuk tiap kategori pelaku ekraf.</li> </ul>	- Kemenparekraf	

Permasalahan	Target	Indikator Keberhasilan	Rekomendasi	PIC	Instansi Terkait
Lembaga keuangan sulit untuk menentukan nilai moneter/valuasi dari suatu KI sebagai penentu plafon pendanaan yang disalurkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan pedoman penentuan valuasi KI</li> <li>2. Menyediakan pedoman kompetensi penilai valuasi KI</li> <li>3. Membentuk panel penilai KI yang berkompeten dan independen</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya secondary market sebagai referensi kreditur terkait dengan harga pasar dari aset KI yang diagunkan oleh debitur</li> <li>- Tersedianya pedoman penentuan valuasi KI</li> <li>- Terbentuknya lembaga atau perorangan yang berkompeten dan independen dalam menentukan valuasi dari KI</li> <li>- Terbentuknya panel penilai KI yang berkompeten dan independen.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemenparekraf membuat pedoman penentuan nilai aset KI dan pedoman kompetensi penilai aset KI bekerjasama dengan Kemenkeu yang memiliki tupoksi untuk mengeluarkan izin penilai KI</li> <li>2. Kemenparekraf dapat bekerjasama dengan OJK untuk menciptakan infrastruktur berupa secondary market bekerjasama dengan OJK.</li> <li>3. OJK membentuk dan menunjuk panel penilai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dirumuskan oleh Kemenparekraf</li> </ol>	- Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OJK</li> <li>- Kemenkeu</li> </ul>


Permasalahan	Target	Indikator Keberhasilan	Rekomendasi	PIC	Instansi Terkait
Belum adanya alokasi anggaran dari APBD / APBN untuk mendanai skema pembiayaan berbasis KI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan pedoman terkait pengelolaan piutang negara/daerah yang berasal dari APBN/APBD</li> <li>- Mengalokasikan anggaran dari APBN / APBD untuk mendanai skema pembiayaan berbasis KI</li> </ul>	<p>Tersedianya pedoman pengelolaan piutang negara / daerah yang berasal dari APBN /APBD</p> <p>Adanya alokasi anggaran dari APBN / APBD untuk mendanai skema pembiayaan KI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenkeu melalui DJKN merumuskan pedoman pengelolaan piutang negara / daerah yang berasal dari APBN / APBD</li> <li>- Kemenkeu bekerjasama dengan Kemendagri untuk dapat menginstruksikan kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mendanai skema pembiayaan berbasis KI sesuai dengan kemampuan daerah masing - masing</li> </ul>	- Kemenkeu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemendagri</li> <li>- DPR RI</li> <li>- DPRD Provinsi</li> <li>- DPRD Kabupaten</li> <li>- Gubernur</li> <li>- Bupati</li> </ul>

Permasalahan	Target	Indikator Keberhasilan	Rekomendasi	PIC	Instansi Terkait
<p>Hanya 2 dari 7 jenis kekayaan intelektual yang dapat dijadikan agunan dalam sistem pembiayaan berbasis KI</p>	<p>- Merumuskan landasan hukum yang mengakomodir objek jaminan fidusia pada 5 jenis KI lainnya selain hak cipta dan hak paten. Jaminan fidusia ini akan menjadi salah satu landasan hukum utama bagi bank dalam menjadikan KI sebagai agunan kredit.</p>	<p>- Terciptanya landasan hukum yang mengatur merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, DTSL sebagai objek jaminan fidusia</p>	<p>- Kemenkumham membuat dasar hukum yang jelas agar merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, DTSL agar dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.</p>	<p>- Kemenkumham</p>	<p>- OJK</p>

Permasalahan	Target	Indikator Keberhasilan	Rekomendasi	PIC	Instansi Terkait
Belum ada Badan Layanan Umum (BLU) yang fokus membidangi urusan pembiayaan dan pemasaran ekraf baik yang independen atau pun di bawah wewenang kementerian tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk BLU independen yang fokus membidangi urusan pembiayaan dan pemasaran ekraf secara independen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciptanya suatu badan yang independen dan bertanggung jawab langsung ke Presiden RI yang fokus membidangi urusan pembiayaan dan pemasaran ekraf secara independen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPR RI Komisi X dapat mengusulkan kepada presiden untuk mengeluarkan Perpres yang mengatur pembentukan BLU yang fokus membidangi urusan pembiayaan dan pemasaran ekraf secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden RI</li> <li>- DPR RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koalisi CSO</li> <li>- Kemenparekraf</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk BLU yang fokus membidangi urusan pembiayaan dan pemasaran ekraf di bawah wewenang Kemenparekr af</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciptanya suatu badan atau direktorat di bawah Kemenparekr af yang fokus membidangi urusan pembiayaan dan pemasaran ekraf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menparekraf membentuk tim/satgas pembentukan badan layanan umum yang fokus membidangi urusan pembiayaan dan pemasaran ekraf lalu mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum pembentukan badan tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenparekraf</li> </ul>	

Permasalahan	Target	Indikator Keberhasilan	Rekomendasi	PIC	Instansi Terkait
<p>Jangka waktu perlindungan HAKI yang relatif singkat dan perlu diperpanjang secara berkala.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan suatu landasan hukum seminimal mungkin peraturan menteri yang mengatur terkait perpanjangan jangka waktu perlindungan HAKI bagi pelaku ekraf serta penyederhanaan prosedur perpanjangan HAKI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya suatu landasan hukum yang mengatur tentang perpanjangan jangka waktu perlindungan HAKI dari yang ada saat ini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menkumham merumuskan peraturan menteri yang mengatur tentang perpanjangan waktu perlindungan HAKI dari yang ada saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menkumham</li> </ul>	

# 11. Roadmap



Gambar 3. Diagram alur langkah - langkah implementasi PP 24 tahun 2022